



SALINAN

P U T U S A N

Nomor25/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajoyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Lbj. tanggal 02 Oktober 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.20.16.01/PW.00.01/142/2012, tertanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. **Anak I**, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 3.2. **Anak II**, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.3. **Anak III**, perempuan, 2,5 tahun;sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan dan baru pulang kembali ke rumah setelah 1 (satu) bulan lamanya;
 - b. Termohon telah menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;;
 - c. Termohon tidak ada kejujuran kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2012 yang disebabkan pada saat Pemohon pulang dari Labuan Bajo ke rumah kediaman bersama, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di Labuan Bajo, sedangkan Pemohon pergi ke Labuan Bajo untuk urusan pekerjaan Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Pemohon di Dusun Rangko, RT. 001, RW. 001, Desa Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberiizin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 09 Oktober 2012 dan 16 Oktober 2012, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon, agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan memikirkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dileges/bermeterai dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: Kk.20.16.01/PW.00.01/142/2012, tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P);

Bahwa telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Fulan, Fulan dan fulanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak Pemohon dan Termohon terkadang ikut keluarga Pemohon kadang ikut juga bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rangko;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Labuan Bajo sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Rangko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon karena keduanya saling bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar antara lain karena Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama atau kabur tanpa alasan dan Termohon suka menjual barang-barang milik bersama seperti emas, TV, lemari, sound system tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sudah acuh atau tidak memperdulikan lagi Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan dan menasehati Termohon dan Pemohon untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaannelayan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Rangko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan terakhir sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran mereka, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan sampai berhari-hari serta Termohon sering menjual perabot rumah tangga seperti



TV, Lemari, Kursi dan lain-lain sebagainya tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Termohon dan Pemohon untuk rukun dalam sebuah rumah tangga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan tanggal 09 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) Rbg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan dan baru pulang kembali ke rumah setelah 1 (satu) bulan lamanya, Termohon telah menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak ada kejujuran kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan syarat formal dalam mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1), terbukti Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri sah, oleh karena itu permohonan pemohon mempunyai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi I, **SAKSI I** adalah kakak kandung Pemohon, saksi II, **SAKSI II** adalah kakak kandung Pemohon, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya bahwa rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai berbulan-bulan dan Termohon suka menjual perabot rumah tangga tanpa musyawarah dengan Pemohon dan sekarang Termohon tidak memperdulikan lagi Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah hidup dalam satrumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan sampai berhari-hari dan Termohon sering menjual barang-barang rumah tangga seperti emas, TV, lemari, kursi, salon dan lain-lain tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak betah lagi di rumah bersama dan meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon di Labuan Bajo sedangkan Termohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan sampai terjadi pisah rumah, meskipun telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat,pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Senin, 22 Oktober 2012** **Masehibertepatan** dengan tanggal **06 Dzul hijjah 1433 Hijriah** dengan susunan **MOH. RIVAI, S.HI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.HI.**, dan **SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KALAMUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Majelis,

Ttd

AHMAD

SHI.,

Ttd

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,

Panitera,

Ttd

Ketua

Ttd

IMRON,

MOH. RIVAI, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAMUDDIN, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp. 200.000,-
4. Proses :	
- ATK	Rp. 39.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 380.000,-
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,

Ttd

Kalamuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)